



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 390 /KPTS/DPKP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PENERBITAN DAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Lisensi Arsitek, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung di Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan dan perpanjangan lisensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan;
- b. bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan penerbitan dan perpanjangan lisensi arsitek sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan verifikasi dokumen permohonan lisensi arsitek;
 - menyusun dokumen administrasi terkait proses verifikasi dokumen permohonan lisensi arsitek; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO
Pembina Utama /(IV.e)
NIP. 196406071990031007

Tembusan Yth :

- Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra	!
2	Kepala Dinas	A

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Plh. Kepala Biro Hukum	✓